

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia adanya pengakuan tentang delik agama dalam sistem hukum (pidana) nasional merupakan bukti konkret atas komitmen negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negaranya dalam memeluk dan menjalankan agama dan/atau kepercayaannya menurut keyakinannya. Hukum pidana sebagai bagian dari kesatuan bingkai hukum mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk menyelenggarakan tata dalam hidup kemasyarakatan.¹ Hukum pidana sebagai *social control* dalam rangka menuju kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya mengatur kehidupan masyarakat mengatur bagaimana kebebasan beragama dapat dijalankan. Sanksi pidana yang tajam bertujuan untuk memaksakan ditaatinya norma-norma yang ingin dilindungi oleh hukum dari. Perlindungan terhadap norma-norma yang diakui oleh hukum dilakukan oleh hukum pidana dengan sengaja memberikan perlakuan terhadap barangsiapa yang melanggar normanya (*non conformist*). Hukum pidana mengendalikan perilaku konformitas dari setiap subjek hukum untuk mematuhi norma-norma yang ingin ditegakkan oleh hukum, yakni termasuk norma agama di dalamnya dari setiap bentuk perilaku yang mengganggu ketentraman

¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 89

kehidupan beragama dan pada dasarnya mengkhianati sila pertama Pancasila sebagai norma dasar dalam bernegara.²

Pada dasarnya kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang dan dijamin oleh konstitusi. Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dilimitasi maupun diderogasikan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan beragama perlu untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.³ Selain itu dalam Pasal 22 ayat (2) memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan jaminan terkait kebebasan setiap orang dalam memeluk dan menjalankan agamanya sebagaimana ditertulis dalam ayat (1). Diaturinya kebebasan beragama di dalam undang-undang tidak semata-mata ditujukan untuk menetapkan koridor dalam kehidupan beragama warga negaranya, melainkan bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

² Wirjono Prodjodikoro, 2010 Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 151

³ Muhammad Hatta, Dkk, *Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya*, Vol. 13, 2021, Al-Adl: Jurnal Hukum, No. 2, hlm. 349

Menurut Barda Nawawi Arief, secara teoritis istilah delik agama setidaknya memiliki 3 (tiga) pengertian. Makna dari delik agama dapat diartikan sebagai delik menurut norma agama, delik terhadap kehidupan beragama, dan delik terhadap agama itu sendiri.⁴ KUHP WvS pada awalnya tidak mengenal adanya konsep tentang delik agama, melainkan delik agama dikriminalisasi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana sejak diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Delik agama dianggap sebagai persoalan fundamental yang mengancam ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Sejalan dengan upaya untuk memelihara ketertiban dan kerukunan dalam pluralisme kehidupan beragama, maka Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 menjadi dasar untuk memberikan batas-batasan tindakan setiap orang dalam rangka menjamin penghormatan terhadap kebebasan seseorang dalam memeluk dan menghidupi keyakinan agamanya.

Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dalam konteks pluralisme beragama memperlihatkan bahwa agama acapkali menjadi isu yang sensitif dan mengancam kohesivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2020 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan sebanyak 38 kasus tindak pidana penistaan agama di Indonesia yang tersebar di 16 provinsi. Cakupan data tersebut meliputi

⁴ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara* (Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 321

kasus tindak pidana penistaan agama yang menimbulkan kontroversi di masyarakat dan kasus tindak pidana yang diselesaikan secara ajudikasi maupun non ajudikasi. Menurut data pengelompokan kasus berdasarkan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan, diketahui sebanyak 25 kasus diselesaikan secara penal dan 1 kasus diselesaikan secara non penal, sementara 9 kasus belum ditetapkan dan 3 kasus lainnya tidak diketahui. Kasus tindak pidana penistaan agama yang diselesaikan secara penal antara lain dikenakan ketentuan Pasal 156a KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun peraturan perundang-undangan (pidana) lainnya secara kumulatif untuk tindak pidana penistaan agama yang disertai oleh pembarengan tindak pidana (*concursum*).

Adapun klasifikasi yang dilakukan terhadap tindak penistaan agama menurut Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yakni terbagi menjadi:

- 1) Penyalahgunaan tafsir keagamaan,
- 2) Melakukan perbuatan yang melanggar larangan dalam norma agama;
- 3) Penyalahgunaan ritual-ritual keagamaan;
- 4) Gangguan terhadap ketertiban urusan peribadatan, dan
- 5) Pengakuan sebagai tokoh suci agama.⁵

Media atau kanal informasi mempunyai kontribusi dalam mendukung besarnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak penistaan

⁵ Asfinawati dan Aditia Bagus Santoso, 2020, Laporan YLBHI Tentang Penodaan Agama Januari – Mei 2020

agama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kasus tindak pidana penistaan agama melalui bantuan media pada dasarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan fenomena kriminal yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda.⁶ Pada masa pra-digitalisasi, yaitu pada zaman kolonialisme dan Orde Baru penistaan agama sudah dilakukan melalui perantaraan media cetak. Contoh peristiwa tindak pidana atas sikap intoleransi dengan bantuan surat kabar yang memberikan dampak besar terhadap ketertiban kehidupan umat beragama di Indonesia antara lain, yaitu Djawi Hiswara pada masa penjajahan yang mendorong dikelurkannya regulasi yang mengkriminalisasi perbuatan penodaan agama, dan Arswendo pada masa orde baru.

Perkembangan kehidupan masyarakat di Era Revolusi Industri 5.0 yang diikuti oleh teknologi dan informasi yang semakin canggih telah memberikan rekayasa terhadap pengaturan tata kehidupan sosial di masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan (kesejahteraan) di masyarakat selain memiliki fungsi sebagai *social control* juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana dikatakan menurut Roscoe Pound. Sejalan dengan fungsi hukum untuk menata kehidupan masyarakat, hukum juga melakukan pembaharuan sosial yang mengajak masyarakatnya untuk mengadakan perubahan.⁷

Hukum mempengaruhi masyarakat melalui norma-normanya dan

⁶ Mantri, Yahya Mulya, *Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia*, Vol.1, 2020, Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, No. 3, hlm. 124

⁷ Roscoe Pound dalam Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare*, 2014, Jurnal Al'-Adl, Vol. 7, No. 2, hlm. 58.

sebaliknya hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat sebagai basis sosial daripada hukum itu sendiri. Paul Vinogradoff memberikan gambaran bahwa hukum terlahir dari proses-proses sosial yang di situ terjadi suatu interaksi antara masyarakat satu dengan yang lain berdasarkan pertimbangan memberi dan menerima berdasarkan kepatutan di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana dewasa ini yang juga mengatur hubungan antar subjek hukum di dunia mayantara, maka sejatinya hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan kehidupan sosial di masyarakat ini yang sangat terpengaruh dengan hegemoni teknologi dan modernisasi.

Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan arus informasi dewasa ini memberikan implikasi yang sangat besar bagi kehidupan manusia menuntut adanya nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional dan internasional.⁸ Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi telah menjadikan hubungan subjek sosial di dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat secara signifikan⁹. Akibat perkembangan teknologi ini dapat diumpamakan pedang bermata dua, karena selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 1

⁹ Donny Ermawan T., *Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia*, Jurnal Kajian Lemhanas RI, 2017, Edisi 32, hlm. 6.

masyarakat juga juga diikuti oleh perkembangan dimensi kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sumbangan kemajuan teknologi terhadap kejahatan memberikan modifikasi yang kompleks, sehingga perbuatan-perbuatan yang pada awalnya merupakan perbuatan jasmaniah sekarang ini menjadi perbuatan fungsional yang bersifat digital.

Pada masa digitalisasi di abad ke-21 yang ditandai dengan kelahiran berbagai *platform* komunikasi di dunia maya, penistaan agama sudah mulai dilakukan melalui bantuan media sosial. Salah satu contoh tindak pidana penistaan agama melalui bantuan media sosial di Indonesia adalah kasus Basuki Tjahyapurnama alias Ahok pada tahun 2016 yang dianggap melakukan penodaan terhadap agama Islam dengan menghina kitab suci Al-Quran dengan mengutip Surat Al-Maidah ayat 51. Ucapan Ahok dalam liputan media kemudian dipublikasikan melalui berbagai platform digital, sehingga berita tersebut terdengar sampai ke seluruh penjuru nusantara. Perbuatan tersebut menuai kemarahan dari kelompok penganut agama Islam di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang luar biasa memicu separatisme antar kelompok golongan beragama.¹⁰ Kasus penistaan agama juga terjadi pada tahun 2020, yaitu penunggahan video oleh Muhammad Kece di kanal Youtube yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” dan Sumber Segala Dosa”.

¹⁰ Mantri, Ibid, hlm. 130

Video tersebut dinilai memuat unsur yang memojokan agama Islam dan menghina tokoh agama Islam.¹¹

Data yang berhasil didapatkan dari peristiwa empirik di Indonesia dalam konteks kehidupan beragama menggambarkan bahwa penistaan agama merupakan bagian dari realita sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Indonesia sudah menyediakan instrumen hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama sebagai suatu delik, akan tetapi penistaan agama masih terjadi dalam praktek kehidupan beragama di Indonesia. Telah menjadi asumsi yang universal bahwa kondisi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat heterogen yang kaya akan keanekaragaman kebudayaan dan kepercayaan menjadi faktor yang memicu timbulnya kebencian antar golongan tertentu. Berdasarkan data yang ditemukan, sedikit banyak relevan jika diasumsikan bahwa kenaikan kasus kriminalitas terkait penistaan agama setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh faktor non kebudayaan, seperti dukungan dari kemajuan teknologi dan informasi, mengingat banyaknya kasus penistaan agama yang dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Modernisasi dalam berbagai sendi-sendi kehidupan sosial berpeluang menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan dalam hubungannya dengan banyaknya fenomena penistaan agama yang terjadi di masyarakat.

Keberjalanan pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia di era reformasi tidak terlepas dari

¹¹ Mantri, Ibid, hlm. 132

adanya tantangan dan hambatan. Eksistensi dari kemajuan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0 berada pada posisi yang ambivalen, dimana eskalasi pertumbuhan teknologi dan informasi mempunyai sisi positif maupun sisi negatif secara bersamaan. Selain peranannya dalam menopang upaya modernisasi terhadap kehidupan konvensional agar lebih cepat, efisien dan berbiaya ringan, kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan hambatan dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Digitalisasi terhadap berbagai sektor kehidupan memberikan konsekuensi untuk disalahgunakan apabila tidak diantisipasi oleh upaya penanggulangan yang strategis. *Cybercrime* merupakan contoh dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Ketidaksiapan struktur organisasi masyarakat dalam menghadapi perubahan yang bergulir sangat cepat secara kriminologis membuka peluang untuk terjadinya peningkatan kejahatan baik dari aspek kualitas dan kuantitas maupun modifikasi atas jenis-jenis kejahatan konservatif yang sudah ada.

Diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kasus *cybercrime* terbanyak. Kondisi demikian sangat dimungkinkan untuk terjadi mengingat Indonesia diproyeksikan sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia.¹² Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai angka 278 juta

¹² “Indonesia Peringkat Ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia: Databoks,” Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, diakses pada Rabu, 1 November 2023 melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>.

orang menurut data sensus dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada pertengahan tahun 2023¹³, menurut hasil penelitian dari We Are Social 77% diantaranya merupakan pengguna internet.¹⁴ Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang didukung oleh rutinitas kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya membuka probabilitas bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang menduduki peringkat global teratas menurut jumlah kasus tindak pidana yang terjadi di dunia maya. Pada konsekuensinya rasio jumlah penduduk dan pengguna internet yang masih memberikan kontribusi atas banyaknya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia.

Menurut data *National Cyber Security Index* (NCSI) tentang kualitas ketahanan siber, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 13 negara di Asia Tenggara, sementara secara global menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. Tolak ukur yang digunakan sebagai indikator oleh NCSI untuk menentukan tingkat keamanan siber, antara lain mengacu pada *legal policies* yang berkaitan dengan keamanan siber, ketersediaan badan atau institusi yang bertugas untuk mengawasi keamanan dalam aktivitas di ruang siber, sistem koordinasi antarlembaga pemerintah dalam melakukan pengamanan siber, serta situs-situs resmi pemerintah maupun

¹³ “Keamanan Siber Indonesia Peringkat KE-6 Di Asia Tenggara: Databoks,” Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, diakses pada Rabu, 1 November 2023 melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>.

¹⁴ “Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Orang Hingga Awal 2023: Databoks,” Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, diakses pada Rabu, 1 November 2023 melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,orang%20pada%20awal%20tahun%20ini>.

dokumen lainnya yang terkait. Mengacu pada indikator tersebut NCSI memberikan penilaian terhadap kualitas ketahanan siber Indonesia dengan angka 38,96 dari 100. Skor yang diperoleh Indonesia masih jauh dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dengan skor 79,22 dan Singapura dengan skor 71, 43. Penilaian yang diberikan oleh NCSI merefleksikan kualitas dalam urusan pertahanan dan keamanan siber di Indonesia saat ini masih kurang memadai dan perlu untuk ditingkatkan.¹⁵ Skala pertumbuhan pengguna internet setiap tahunnya yang mengikuti jejak perkembangan dari pertumbuhan masyarakat Indonesia perlu untuk diantisipasi dengan pembangunan di bidang teknologi dan informasi, khususnya dalam urusan keamanan dan ketahanan siber.

Pada dasarnya penghinaan yang ditujukan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA bukan merupakan suatu delik baru. Aspek modifikasi terhadap jenis tindak pidana tersebut tidak terletak pada perbuatan melawan hukumnya (*onrecht*), melainkan pada modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Pada awalnya ujaran kebencian berdasarkan SARA hanya dapat diartikan sebagai suatu perbuatan konvensional yang biasa dilakukan di muka umum dengan lisan maupun tulisan. Dewasa ini perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang membuat kehidupan antarmasyarakat dunia seperti

¹⁵ “Keamanan Siber Indonesia Peringkat KE-6 Di Asia Tenggara: Databoks,” Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, diakses pada Rabu, 1 November 2023 melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>.

tanpa batas (*borderless*). Fenomena kejahatan yang terjadi di dunia maya yang lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi membawa konsekuensi terhadap perlunya regulasi yang mengatur lalu lintas penggunaan teknologi komputer. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami oleh masyarakat, seperti halnya kejahatan yang terjadi di dunia maya atau biasa disebut dengan *cyber crime*.

Sehubungan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penggunaan sistem elektronik untuk keperluan penyebaran dan perolehan informasi serta transaksi elektronik, pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang payung yang menjadi induk dalam mengatur jalannya lalu

lintas penggunaan internet dan kehidupan di ruang siber. Pada pokoknya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang 2 (dua) substansi pokok, yaitu tentang transaksi keuangan dan perbuatan yang dilarang. Rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat mengenai 2 (dua) jenis *cyber crime*, yaitu kejahatan terhadap komputer (*computer crime*) dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer related crime*).

Penyebaran *hate speech* yang dilakukan melalui bantuan teknologi komputer merupakan contoh jenis perbuatan yang dikonstruksikan sebagai *cyber crime* di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penodaan terhadap agama yang dimaksudkan untuk menimbulkan perselisihan antarindividu atau golongan berdasarkan SARA melalui media informasi digital dalam hal ini juga terkelompok sebagai *cybercrime*. Perbuatan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ditujukan untuk meretas atau merusak sistem keamanan komputer tetapi kejahatan tersebut dilakukan melalui bantuan dari teknologi komputer, sehingga dapat dikatakan bahwa penistaan agama melalui media sosial merupakan jenis kejahatan mayantara yang tergolong sebagai *computer related crime*.

Pada perkembangannya undang-undang hukum pidana di luar KUHP sudah mengakomodir prinsip pertanggungjawaban pidana bagi

korporasi, dimana dalam era moderen sangat dimungkinkan bagi korporasi untuk melakukan berbagai tindak pidana yang dapat merugikan negara dan kehidupan bermasyarakat. *Cybercrime* adalah salah satu diantara pelbagai tindak pidana yang erat kaitannya dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang di dalam termasuk kejahatan berkaitan dengan computer seperti penyebarluasan ujaran kebencian. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah meninggalkan keberlakuan asas universitas atau *societas delinquere non potest* sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP WvS yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan-badan hukum atau korporasi tidak bisa melakukan tindak pidana¹⁶. Berdasarkan ketentuan pidanaan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal korporasi melakukan perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana, maka korporasi, pengurus, atau anggotanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Doktrin ini tentunya tidak sejalan dengan asas umum dalam hukum pidana, yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang mensyaratkan adanya kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Korporasi adalah subjek hukum fiktif yang merupakan kumpulan atas orang dan atau harta kekayaan yang dikendalikan oleh pengurus dalam struktur yang terorganisir, maka seyogyanya korporasi tidak memiliki *mens rea* melainkan *mes rea* tersebut ada pada diri si pengendali dari korporasi. Penjatuhan pidana terhadap

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 105

korporasi dilakukan tanpa melihat sikap batin dari korporasi yang melakukan tindak pidana (*liability without fault*). Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan manifestasi pengadopsian dari doktrin/ajaran pertanggungjawaban pidana yang sudah ada sebelumnya di samping asas culpabilitas, yaitu *identification theory* dan *vicarious liability*.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengandung unsur *obscure* (tidak jelas), meskipun undang-undang tersebut telah mengintegrasikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perumusan norma mengenai pertanggungjawaban pidana yang sumir di dalam undang-undang ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perbuatan yang kriminalisasi sebagai tindak pidana menurut undang-undang ini. Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan mengenai beberapa hal terkait pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain, seperti kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan, subjek yang dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana (korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurusnya), dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Pada Pasal 1 angka 21 Undang-

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pengertian dari setiap orang adalah meliputi orang perseorangan dan korporasi baik pengurus, pegawai, atau korporasi itu sendiri. Ketentuan yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanyalah diatur dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 37 undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, maka penjatuhan pidana pokok ditambah dua pertiga dari ancaman pidana pokok dalam perbuatan tersebut”. Pada penjelasan Pasal 52 ayat (4) kembali dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dibebankan terhadap pengurus atau pegawai korporasi yang memenuhi kriteria, antara lain: 1). Mewakili korporasi; 2). Mengambil keputusan dalam korporasi; 3). Melakukan tindakan pengendalian dan pengawasan terhadap korporasi; 4). Melakukan kegiatan demi menguntungkan korporasi.

Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana kendati ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) dan penjelasannya telah memberikan dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Isi dari penjelasan Pasal 52 ayat (4) demikian tidak pula membedakan antara korporasi dalam tindakannya sebagai pelaku tindak dengan pengurus atau pegawai sebagai pelaku tindak pidana. Selain

itu, undang-undang ini juga tidak menjelaskan siapa yang dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana baik pengurus dan/atau korporasi itu sendiri seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme yang juga mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tidak ada kejelasan mengenai siapa subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pengurus, atau pegawai dari organisasi korporasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengurus atau pegawai korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau sebaliknya, serta apakah pegawai atau pengurus karena kesalahan atau kelalaiannya dapat turut dibebankan oleh pertanggungjawaban pidana bersama dengan korporasi yang bersangkutan.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun unsur-unsur yang memberatkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dikarenakan korporasi tidak dapat dikenakan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan (penjara), maka seharusnya undang-undang ini mengatur

mengenai pidana pokok dan pidana tambahan apa saja yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi. Adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi apabila korporasi telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana telematika (*cyber crime*) menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁷. Tidak diaturnya secara spesifik mengenai aturan dan pedoman pemidanaan memberikan peluang bagi lembaga penerap sanksi (hakim) untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Adanya penafsiran terhadap ketentuan mengenai pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka kemungkinan untuk terjadinya multitafsir mengenai bagaimana pemidanaan dapat diterapkan terhadap korporasi yang dapat bertentangan dengan kebenaran dan keadilan bahkan merugikan korporasi, pengurus, atau pegawai korporasi itu sendiri.

Sehubungan dengan fenomena permasalahan hukum sebagaimana diuraikan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk merealisasikan poin ke-16 dalam *Sustainable Development Goals* sebagai tujuan global, yaitu mengenai *Peace, Justice, and Strong*

¹⁷ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 105

Institution yang pada akhirnya akan dikritisasikan dalam bentuk tulisan hukum¹⁸. Permasalahan tentang kekosongan hukum terkait konsep pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tulisan latar belakang ini, selanjutnya dilakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel)?”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal tentang tindak pidana melalui media sosial saat ini?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?
3. Bagaimana tinjauan yuridis pertanggungjawaban korporasi tentang tindak pidana penistaan agama melalui media sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel)?

¹⁸ Ishartono & Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. 2016. Jurnal Share : *Social Work Journal*. Vol, 6, No. 2, hlm, 165.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa kebijakan kriminal terkait *cybercrime* saat ini
2. Mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam studi kasus Putusan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel
3. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penistaan agama melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian penulis diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat menjadi bagian daripada bahan referensi keilmuan bagi para penstudi hukum maupun masyarakat secara luas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana siber khususnya penistaan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian penulis diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan praktik supremasi hukum (pidana) dalam skala mikro dan skala makro. Manfaat praktis hasil penelitian ini dalam skala mikro, yakni sebagai rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk menerapkan hukum dan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana telematika. Sedangkan dalam perspektif makro diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsih sebagai haluan bagi proses formulasi kebijakan kriminal oleh kekuasaan pembentuk undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum atau undang-undang.²⁰ Penelitian ini menggunakan pengonsepan hukum yang kedua, yakni hukum sebagai norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan adanya kekosongan norma di dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 14

suatu peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap hukum sebagai yang terletak pada peraturan perundang-undangan (*law as it written in the books* atau *law in text*). Pengonsepan hukum ini, diharapkan dapat menemukan hukum dengan menyerasikan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi bahan hukum vertikal dan bahan hukum horizontal yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana telah ditentukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu fenomena yang dikaji dalam penelitian oleh peneliti. Spesifikasi penelitian ini berfokus untuk menguraikan objek penelitian, sehingga dapat menjawab peristiwa atau masalah yang diteliti sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

3. Jenis Data

Data penelitian yang dimungkinkan untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas. Apabila diuraikan maka, bahan hukum tersebut antara lain terdiri dari:

- Convention on Cybercrime (Konvensi Uni Eropa tentang Kejahatan Siber di Budapest) 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Starfrecht*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan pustaka yang berisikan informasi atau penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer, seperti buku literatur, hasil penelitian, artikel media sosial, hasil seminar, asas-asas hukum, teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.²¹ Bahan hukum sekunder antara lain meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan dalam internet.

b. Bahan hukum tersier

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 52

Bahan hukum yang berkaitan dengan bahan pustaka yang berisikan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier tersebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum atau Ensiklopedi Hukum, atau indeks.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah didefinisikan sebagai penelitian yang metodologis, sistematis, dan konsisten, dengan hal ini metodologi penelitian yang digunakan akan mengarahkan peneliti dalam menentukan metode yang juga mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Pada umumnya pendekatan doktrinal cukup dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yakni terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara mayoritas didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, menganalisa, mempelajari buku literature atau mempelajari peraturan perundang-undangan, teori hukum, yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.²²Studi

²² Soerjono Soekanto. *Ibid*, hlm. 53

pustaka tetap menjadi teknik utama yang dalam rangka melakukan pengumpulan, sebagaimana data utama yang diperlukan dalam menunjang penelitian yuridis normatif adalah data sekunder.

Data sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum dengan mengelompokkannya (sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) untuk mempermudah analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur tentang ilmu hukum mengenai asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Analisis merupakan suatu proses berpikir logis untuk menjabarkan data secara lebih detail yang diawali dengan adanya informasi baru. Informasi baru tersebut akan diterima dalam pemikiran kemudian dan memperkaya konstruksi berpikir, sehingga setelah itu objek yang diteliti akan dapat diilhami secara holistik dan komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis isi data yang diperoleh. Analisis isi atau content analysis secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk korespondensi yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi

berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai interaksi simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan sesuai tujuannya. Dalam analisis ini terdapat tiga komponen, yakni menggunakan teks-teks, harus ada tahapan-tahapan atau memiliki prosedur-prosedur, dan melihat konsistensi atau keselarasan.

Teknik analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan dengan cara merumuskan 2 (dua) permasalahan yang berangkat dari permasalahan yang ada pada latar belakang;
- b. Mengumpulkan data-data dan menyeleksi data yang akan digunakan sehingga dapat mempermudah tahapan analisis;
- c. *Building the coding frame*, yakni menentukan tema-tema. Penentuan tema-tema dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan landasan-landasan pemikiran yang akan digunakan sebagai batu uji dari permasalahan penelitian, antara lain meliputi:
 - 1). Doktrin *liability without fault*, seperti *vicarious liability*; teori identifikasi, dan *strict liability*; 2). Teori kebijakan kriminal; 3). Teori Sistem Peradilan Pidana; 4). Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman; dan 5). Peraturan perundang-undangan

- hukum pidana khusus (*algemeene en byzonder strafrechts*) yang mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana;
- d. *Coding the data*, ini dilakukan dengan cara memasukkan data-data ke dalam kelompok-kelompok tema yang telah ditentukan. Seperti menginventarisir jurnal hukum yang berhubungan dengan doktrin *liability without fault*, menginventarisir buku hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi;
 - e. Menganalisis data-data yang sudah dilakukan *coding* berdasarkan tema-tema yang sudah ditetapkan, yakni dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana telematika berdasarkan kebijakan formulatif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. *Presenting the result* dengan cara menuangkan hasil dari penelitian ke dalam suatu bentuk tulisan, yakni skripsi atau penulisan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2023.

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis yang disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menyajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Metode Pendekatan Permasalahan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti yakni tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan *trading binary option*, dan Tinjauan umum tentang teori viktimologi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab pendahuluan dalam sub-sub bab yang

yang meliputi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan hukum bagi korban *trading binary option* dalam Putusan Nomor 1240/Pid.sus/2022/Pn.Tng, bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan *trading binary option* yang seyogyanya terpenuhi terhadap korban dalam kajian viktimologi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan dari semua hasil penelitian yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No .	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1.	Muhammad Kayza Pramudya Rachman (Skripsi, 2023, Universitas Nasional)	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau	Penelitian ini bertujuan untuk mencari kelemahan dalam pengaturan yuridis mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>juncto</i> Undang-

		<p>(Studi Kasus Putusan Nomor: 628/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)</p>	<p>menyebarkan dokumen dan atau informasi dengan maksud untuk menimbulkan keributan atau perpecahan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diancam dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Pada kasus penistaan agama dalam Putusan No. 628/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel), hakim menjatuhkan terdakwa dengan vonis pemidanaan berupa pidana terhadap badan (penjara) dan pidana pembayaran sejumlah denda. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penistaan agama melalui media sosial adalah terbuiktinya setiap unsur (<i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i>) yang dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal</p>	<p>Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Identifikasi terhadap kekosongan norma di dalam UU ITE mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilakukan dengan cara melihat implikasi dari adanya ketidakjelasan norma di dalam UU ITE terhadap proses penegakkan hukum, yakni putusan hakim <i>in concreto</i> terhadap kasus tindak pidana penistaan agama melalui bantuan media sosial. Fokus penelitian ini ingin memperlihatkan bagaimana keserasian antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam</p>
--	--	--	--	--

			45a ayat (2) UU ITE untuk adanya penjatuhan pemidanaan, yaitu, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur menyebarkan berita dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.	hukum pidana dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel.
2.	Bobyanta Chaniago (Skripsi, 2018, Universitas Sriwijaya)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hasil penelitian pada skripsi ini ingin menjawab mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini, antara lain memfokuskan pada bagaimana pengaturan hukum pidana tentang pencemaran nama baik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran	Penelitian ini meletakkan perhatiannya pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terkait tindak pidana penistaan agama menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan kajiannya pada

			nama baik itu sendiri.	<p>delik pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidananya terhadap korporasi berdasarkan <i>criminal policy</i> yang berlaku, penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dan mengetahui apakah ketentuan tentang <i>corporate criminal responsibility</i> yang diatur dalam undang-undang hukum pidana telematika dewasa ini masih mengalami keterbatasan, sehingga diperlukan adanya ketentuan pemidanaan yang lebih menjamin kepastian hukum. Penyelidikan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam</p>
--	--	--	------------------------	--

				<p>tindak pidana telematika dilakukan dengan menelaah bagaimana implikasi yuridisnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel yang mengadili delik penistaan agama melalui media informasi elektronik, karena adanya ketidakjelasan norma dalam ketentuan pemidanaan terhadap korporasi.</p>
--	--	--	--	--